

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik memilih akan selalu berkaitan erat dengan Pemilihan Umum, khususnya dalam pemilihan kepala daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada sendiri sekarang ini sudah memasuki babak barunya setelah proses panjang. Pilkada mengalami berbagai bentuk perubahan baik dalam undang – undang dan aturan pemilu lainnya. Pada tahun 2015 untuk pertama kalinya penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU melakukan Pemilihan kepala daerah langsung secara serentak, meski tidak secara keseluruhan dilakukan di kota dan kabupaten seluruh Indonesia, namun Pilkada ini menurut KPU akan menjadi sebuah cikal-bakal Pilkada serentak di Indonesia yang akan memproyeksikan akan mengirit biaya politik di Indonesia, sebab selama ini dikenal *cost politic* di Indonesia cukup mahal. Terobosan baru ini adalah kesepakatan terbaru yang tercapai antara Pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang peraturan penetapan pemerintah atas Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.<sup>1</sup> Setelah itu pada tahun 2016 Presiden republik Indonesia bersama DPR RI kembali menyepakati undang-undang NO.10 tahun 2016.<sup>2</sup> Perubahan peraturan tersebut membuat Pilkada serentak diharapkan akan tercapai pelaksanaannya secara bersama untuk seluruh provinsi, kabupaten dan kota di tahun 2017.

---

<sup>1</sup>Budi setiawanto, Antara news, 17 Feb 2015. tujuh gelombang Pilkada serentak 2015- 2027. <https://www.antaranews.com/berita/480618/tujuh-gelombang-pilkada-serentak-2015-hingga-2027>. Diakses pada 20 Februari 2017

<sup>2</sup>Mahkamah Konstitusi, Tentang Perubahan Undang-undang No 1 tahun 2015 menjadi UU no 10 tahun 2016. [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/jdih/UU\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_2016.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf). Diakses pada 20 Februari 2018

Sebagai sebuah Negara demokrasi yang semakin berkembang dan maju, Dalam sebuah Pemilihan Umum (PEMILU)Partisipasi Politik merupakan hal penting yang harus dimaknai masyarakat sebagai sebuah kewajiban mereka sebagai warga Negara di Negara demokrasi, meski secara luas partisipasi politik tidak hanya persoalan ikut memilih pada Pemilu. Namun lebih dari itu, Partisipasi Politik lebih luasnya adalah bagian dari sebuah proses berdemokrasi negara yang menganut asas demokrasi. Disebuah perhelatan Pilkada, Partisipasi Politik seseorang yang identik penggunaan hak memilih. Menurut Luthfi Munzir: Mereka yang menggunakan hak pilihnya dalam sebuah perhelatan Pemilihan Umum secara langsung adalah bukti dari seseorang tersebut ikut berpartisipasi politik dalam sebuah perhelatan demokrasi khususnya Pemilihan Umum. Penggunaan hak pilih pada Pemilu ini sangatlah penting, karena Menggunakan hak pilih dalam Pemilu dan Pilkada tidak saja dipahami sebagai seremonial lima tahunan pesta demokrasi secara nasional dan lokal, tetapi menggunakan hak pilih harus dimaknai sebagai upaya perbaikan kepemimpinan secara nasional dan lokal agar tepat memilih calon pemimpin, artinya akan memberikan perbaikan bagi negara atau daerah lima tahun yang akan datang.<sup>3</sup>

Mengenai partisipasi politik khususnya partisipasi memilih dalam Pilkada, Disabilitas merupakan salah satu elemen masyarakat yang selama ini dianggap termarginalkan, khususnya di negara - negara berkembang seperti Indonesia.hal ini terlihatberdasarkan temuan *The asia Foundation* , 35% lebih para penyandang disabilitas tidak mempunyai akses ke Pemilu atau tidak paham akan Pemilu, artinya masihada terdapat 35% lebih parapenyandang disabilitas di Indonesia

---

<sup>3</sup>M. Luthfi Munzir, *Rumah Pintar Pemilu, vol 1, no1.* [http://kpud-medankota.go.id/rumah-pintar-pemilu/?upm\\_export=pdf](http://kpud-medankota.go.id/rumah-pintar-pemilu/?upm_export=pdf) Diakses Pada 1 Maret 2018

yang memiliki hak suara namun tidak mampu menggunakan hak suaranya di Pemilu.<sup>4</sup> Artinya masih ada kurangnya perhatiandari pemerintahan yang ada dalam mengatur tentang hak-hak disabilitas. Hal tersebut juga dapat dikuatkan dan tergambar dari kurangnya fasilitas - fasilitas penunjang dalam setiap Pemilihan Umum yang membantu disabilitas dalam melakukan hak pilihnya, seperti surat suara braile untuk tuna netra, atau kursi roda bagi tuna daksa dan fasilitas lainnya tergantung kebutuhannya. Sementara sebagai masyarakat di suatu negara demokrasi, mereka secara hak adalah warga negara yang tercatat sebagai penduduk yang memiliki hak politik khususnya hak memilih pada Pemilu Bagaimanapun negara seharusnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka, meskipun jumlah mereka para penyandang disabilitas tidak terlalu banyak, namun partisipasi mereka dalam setiap pemilihan harus dan tetap dijaga tingkatannya. Sementara itu partisipasi mereka para penyandang disabilitas juga menjadi acuan sebuah suksesnya demokrasi suatu Negara, seperti Indonesia negara berkembang yang dewasa ini semakin intens dan serius untuk memprioritaskan hak penyandang disabilitas termasuk kebutuhan mereka dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu. Dengan keadaan ini tentu sudah seharusnya penyelenggara seperti KPU dan KPUD menjdi ujung tombak suksesti partisipasi masyarakat penyandang disabilitas.

Selanjutnya, dengan adanya rasa tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunjang angka partisipasi mereka, Dalam hal ini KPU berusaha mendorong Pemilu yang inklusif dan melayani terhadap disabilitas, hal ini karena didukung oleh aturan yang berlaku. Salah satunya, dengan

---

<sup>4</sup>Merly Mario, *Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik* (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat layanan difabel UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta) , Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 21, hal 61-77, Tahun 2015.

diterbitkan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1.<sup>5</sup>Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.


Sebelumnya pada pasal 43 ayat 1 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik. Hal ini menerangkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan bernegara termasuk dalam berdemokrasi, seperti hak mereka untuk dipilih maupun memilih. Dengan hadirnya Undang- Undang disabilitas ini sekaligus semakin menjelaskan bahwa negara dalam hal ini sudah seharusnya wajib bersama KPU sebagai penyelenggara Pilkada untuk memfasilitasi mereka penyandang disabilitas disetarakan kesamaan haknya, karena tidak hanya undang-undang No. 8 Tentang penyandang disabilitas saja yang mengatur tentang kesamaan hak ini, sebelumnya kesamaan Hak antara disabilitas yang memang berbeda dengan hak masyarakat pada umumnya ini juga dibicarakan dalam konverensi konveksi hak-hak penyandang disabilitas atau *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*(CRPD).<sup>6</sup>Disana para Negara-negara yang

---

<sup>5</sup>Republik, Indonesia ,Undang-undang No. 8 Tentang Penyandang Disabilitas Tahun 2016, [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu\\_nomor\\_8\\_tahun\\_2016.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf) diakses pada 1 Maret 2018

<sup>6</sup>Kemenkumham, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The rights Of Persons With Disabilities*), <https://jabar.kemenkumham.go.id/attachments/article/1493/konvensi%20hakhak%20penyandang%20disabilitas.PDF> di akses pada 1 maret 2018

terlibat membahas tentang penguatan penyandang disabilitas dalam kesamaan haknya dalam kehidupan bernegara dan demokrasi. Konvensi ini disepakati pada tanggal 13 Desember 2006 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Resolusi 61/106 dan terbuka untuk ditandatangani oleh Negara-negara anggota PBB pada tanggal 30 Maret 2007. Barulah empat tahun kemudian Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang - undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 18 Oktober 2011 yang menjamin hak penyandang disabilitas dalam Pemilu, sekaligus menjadikan rujukan awal lahirnya Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas.




Kehadiran Undang-undang inilah yang menjadikan KPU bersamaan ini dengan KPUD berkewajiban untuk menyetarakan kesamaan hak disabilitas dalam Pilkada, artinya ada kepedulian terhadap mereka kaum Disabilitas agar dapat menjamin kesamaan hak mereka pada setiap perhelatan Pemilihan Umum. Maka dari itu, salah satu bukti bahwa KPU dan KPUD berkomitmen untuk menjamin kesetaraan tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi politik kepada mereka kaum disabilitas pada setiap perhelatan Pemilihan Umum, ini artinya KPU dan KPUD memiliki kepedulian terhadap mereka sebagai pemilih yang sama dengan pemilih lainnya, baik dalam sebuah Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden atau Pemilihan Daerah yang ada dimasing – masing tempat pemilih disabilitas tersebut.

Namun meski KPU dan KPUD telah beranggapan telah berupaya maksimal dalam upaya peningkatan partisipasi para penyandang disabilitas, di beberapa daerah partisipasi mereka penyandang disabilitas masih saja rendah. Seperti di Sumatera Barat pada Pilkada Serentak 2017 yang dilaksanakan

di dua daerah Kota Payakumbuh dan Kab. Mentawai. Jika dibandingkan Pilkada serentak yang juga dilaksanakan di Kab. Mentawai, maka Kota Payakumbuh partisipasi penyandang disabilitasnya masih rendah dibandingkan dengan Kab. Mentawai dalam Pilkada serentak tahun 2017. Telah diaturnya Undang-Undang No. 8 tentang disabilitas yang menjadi acuan KPU untuk bertanggung jawab memperhatikan para pemilih disabilitas dalam setiap pemilu, KPUD juga sudah bersikap baik dalam hal – hal upaya peningkatan partisipasi mereka.

Bentuk perhatiannya ini, KPU dan KPUD memiliki sikap bahwasanya dalam hal menunjang partisipasi politik disabilitas adalah tugas dan kewajiban lembaga mereka sebagai penyelenggara, hal ini juga dapat dilihat dalam setiap Pilkada serentak yang sudah berlangsung sejak tahun 2015, dimana KPU sudah mulai mengkalifikasikan bentuk dan golongan penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhannya. Ada 5 golongan disabilitas yang diklasifikasikan oleh KPU, diantaranya :



- |   |
|---|
| Golongan 1 : Tuna daksa atau kelainan fisik baik bawaan lahir atau kecelakaan |
| Golongan 2 : Tuna Netra, tidak bisa melihat                                   |
| Golongan 3 : Tuna Rungu/wicara, tidak bisa bicara dan mendengar               |
| Golongan 4 : Tuna Grahita atau cacat mental                                   |
| Golongan 5 : dan Lain-lain <sup>7</sup>                                       |

Adanya pendataan dengan mengklasifikasikan disabilitas dengan kebutuhannya ini adalah untuk upaya memfasilitasi mereka disabilitas dalam menggunakan hak pilih nanti, agar sesuai fasilitas yang diberikan dengan kebutuhan mereka penyandang disabilitas, sehingga diharapkan mereka nantinya

---

<sup>7</sup>Website KPU. Pusat, tentang Daftar Hak Pilih <https://infopilkada.kpu.go.id/sitap-2015/> diakses pada 1 maret 2018

tidak memiliki kendala ketika menjalankan hak pilihnya di TPS. sebagai contoh: Pemilih tuna netra membutuhkan surat suara khusus, Pemilih tuna daksa membutuhkan pendampingan seperti kursi roda, dan lainnya sesuai kekurangan fisik dan kebutuhannya. Sebelumnya, KPU belum pernah mengkalsifikasian data pemilih disabilitas pada setiap Pemilu baik Pilkada, Pileg ataupun Pilpres.

Meski sudah adanya pengklasifikasian golongan disabilitas, hal tersebut tidak berpengaruh cukup banyak dalam Pilkada serentak yang dilakukan di Sumatera Barat didua daerah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Mentawai. Bisa dilihat pada tabel dibawah, khsusus di Kota Payakumbuh.

**Tabel 1.1.**  
**Data Pengguna Hak Pilih Disabilitas pada Pilkada Serentak Sumatera Barat (Kota Payakumbuh dan Kabpaten mentawai)**

Kota/Kabupaten	DPT	Pengguna Hak Pilih	Persentase
Kota Payakumbuh	143	61	42%
Kab. Kep.Mentawai	29	22	75%

Sumber : data [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka partisipasi Penyandang Disabilitas masih rendah, terutama dalam Pilkada Kota Payakumbuh jika dibandingkan dengan Kab Mentawai. Sementara itu KPU RI pada Pilkada serentak tahun 2017 menargetkan angka partisipasi pada Pemilu berada di angka 70%, maka dengan 42% angka partisipasi disabilitas, maka bisa digolongkan sebagai angka partisipasi yang rendah untuk bicara rendah dan tingginya sebuah patokan angka partisipasi pada pemilihan.kemudiantentang sosialisasi seputar Pilkada sudah dilaksanakan oleh pihak penyelenggara kepada para penyandang disabilitas di

Kota Payakumbuh, seperti ditempa SLB YPPLB Kota payakumbuh. Disana KPUD melakukan kunjungan sekaligus sosialisasi Pilkada kepada siswa dan siswi. Sementara itu jika kita bicara DPT (daftar pemilih tetap) mereka penyandang disabilitas Kota Payakumbuh sudah terdata dengan baik dari halaman website KPU, dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 1.2.**

**Jumlah Pemilih tetap disabilitas pada Pilkada Kota Payakumbuh Tahun 2017**

Daftar Kecamatan	DP tuna daksa	DP tuna netra	DP tuna rungu	DP tuna grahita	DP disabilitas lainnya	Jumlah %
Lamposi Tigo Nagari	1	1	2	0	1	5(0,07)
Payakumbuh Barat	32	9	17	5	5	68 (0,21)
Payakumbuh Selatan	4	1	5	0	0	10 (0,14)
Payakumbuh Timur	6	9	18	8	9	50(0,29)
Payakumbuh Utara	9	6	8	11	0	34(0,17)
Jumlah	52	26	50	24	15	167(0,20)

Sumber : [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), Diakses pada 19 februari 2018.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pendataan yang dilakukan sudah cukup baik dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD Kota payakumbuh, dan jumlah mereka tercatat sebanyak 0,20% dari DPT yang terdata jika dipersentsekan.

Dengan sudah adanya Daftar pemilih tetap (DPT) para disabilitas, namun perihal masalah masih rendahnya angka partisipasi para penyandang disabilitas tersebut. Saat ditemui, Menurut Yuzalmon Komisioner KPUD kota Payakumbuh bagian Sosialisasi<sup>8</sup>. beliau menyatakan:

<sup>8</sup>Wawancara dengan Yuzalmon, Anggota KPU bagian sosialisasi, wawancara 19 Februari 2018.

“bahwa pihak KPUD Kota Payakumbuh telah melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan partisipasi para penyandang disabilitas, terutama hal yang kami lakukan adalah sosialisasi kepada sekolah luar biasa.”

Namun hal lain ditemui ketika melakukan wawancara kepada para penyandang disabilitas di SLB tempat KPUD Kota Payakumbuh melakukan sosialisasi seputar Pilkada. Menurut Merry (guru sekaligus penyandang tuna netra), menurutnya:

“KPUD Kota Payakumbuh memang sudah melakukan sosialisasi ke SLB disini, dan kami semua menghadiri, akan tetapi sosialisasi tersebut dilakukan kepada kami yang bukan merupakan penyandang disabilitas pemilik E Ktp Kota Payakumbuh, kami tidak mempunyai hak pilih dalam pilkada kota payakumbuh, sehingga kami hanya mendapatkan sosialisasi akan tetapi secara hak pilih kami tidak bisa ikut memilih, bahkan satupun siswa di SLB ini yang sudah memiliki E ktp semuanya adalah siswa yang tidak memiliki E ktp Payakumbuh”<sup>9</sup>.

Adanya dua informasi yang saling melengkapi menjelaskan bahwa sejauh ini peran KPUD untuk mengupayakan partisipasi disabilitas meningkat sudah cukup baik, namun kesalahannya terdapat pada sasaran dan target yang diberikan sosialisasi. Selain itu pihak penyelenggara juga hanya melakukan satu kali sosialisasi sementara ada sebelas sekolah luar biasa (SLB) yang ada di kota Payakumbuh.

Seperti SLB khusus tuna rungu, disana siswa yang memilki E Ktp Kota Payakumbuh tidak mendapatkan sosialisasi tentang Pilkada dari KPUD Kota Payakumbuh, Menurut David (dibantu guru khusus tuna rungu sebagai penerjemaah)<sup>10</sup>:

---


<sup>9</sup>Wawancara dengan Mery, disabilitas penyandang tuna netra dan juga guru SLB YLBB Kota Payakumbuh

<sup>10</sup>Wawancara dengan Devid, disabilitas penyandang tuna rungu di SLB khusus tuna rungu Kota Payakumbuh

“Saya tidak pernah diajak sosialisasi oleh KPUD Kota payakumbuh untuk Pilkada, saya sudah memiliki E Ktp dan sudah menggunakan hak pilih saya sebagai warga negara, Bagi saya menggunakan hak pilih itu harus, meski tidak ada sosialisasi oleh KPUD kami sudah paham tentang pentingnya hak suara kami, karena sekolah kami sudah berinisiatif melakuakn pendidikan politik seputar pilakda tersebut”.

Dari pendapat para penyandang disabilitas tuna rungu di atas, dapat tergambar bahwa sosialisasi mengenai Pilkada tidak dirasakan semua para penyandang disabilitas, masalahnya adalah apakah data yang ada pada KPUD tentang penyandang disabilitas terdaftar sebagai pemilih disabilitas tersebut yang berasal dari siswa – siswi di SLB yang ada di Kota payakumbuh. Karena ketidaktepatan sosialisasi akan berdampak pada hasil dari angka partisipasi.

Jadi penyebab rendahnya partisipasi politik memilih para penyandang disabilitas dalam pada Pilkada Kota Pakumbuh, adalah adanya dua permasalahan yang menjadikan partisipasi penyandang disabilitas masih rendah, yaitu kemungkinan dari faktor individu disabilitasnya atau disebut juga sebagai faktor internal, dan faktor dari lingkungan, system atau penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPUD disebut juga sebagai faktor eksternal.




## **B. Rumusan Masalah**

Dari partisipasi pemilih disabilitas yang masih terbilang rendah. Maka rendahnya angka partisipasi memilih para penyandang disabilitas disebabkan oleh beberapa hal, secara teoritis ada dua faktor yang menyebabkannya. Dua faktor tersebut adalah; faktor eksternal dan faktor internal. Disini faktor eksternal yaitu faktor luaran, atau yang dimaksud adalah pihak-pihak diluar atau lingkungan para penyandang disabilitas yang menyangkut tentang Pilkada, dalam factor ini KPUD sebagai pelaksana Pilkada Kota Payakumbuh adalah salah satu faktor eksternal


yang memiliki pengaruh cukup besar akibat dari rendahnya angka partisipasi memilih disabilitas pada Pilkada Kota Payakumbuh. Sementara itu faktor internal berhubungan dengan Individu disabilitasnya, yaitu disabilitas yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Kota Payakumbuh, karena penyandang disabilitas meski adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mereka secara pribadi tidaklah berbeda dengan pemilih normal, kesamaan hak kurang lebih sudah mereka rasakan dalam berbagai hal. akan tetapi Pemilu masih membuat mereka banyak yang tidak berpartisipasi dalam Pilkada khususnya Pilkada Kota payakumbuh.

Dua faktor inilah yang menjadi asumsi akibat dari rendahnya angka Partipasi Politik disabilitas dalam memilih pada Pilkada Kota Payakumbuh. baik mencurigai peran dari penyelenggara Pilkada (eksternal) atau Peran dari Disabilitas sendiri dalam Pilkada (internal). Lebih jelasnya tentang dua faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas. Pertama faktor eksternal disini melingkupi pihak memberikan dorongan motivasi kepada disabilitas dalam menyadarkan kesamaan hak mereka seperti KPUD yang menjadi lembaga penyelenggara, sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif, Dinsos (dinas sosial) sebagai lembaga pemerintahan yang concern menanganani permasalahan sosial tak terkecuali para disabilitas, PPDI persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, sebagai wadah untuk mereka kaum disabilitas dalam berorganisasi, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menuntut hak



mereka. Keseluruhan dari faktor eksternal ini membentuk penyadaran disabilitas akan pentingnya kesamaan hak mereka dalam Pemilu khususnya Pilkada Kota Payakumbuh, sehingga elemen-elemen ini menjadi perhatian penting terhadap tinggi-rendahnya angka partisipasi politik khususnya partisipasi penyandang memilih dalam pilkada. Kedua. Faktor Internal adalah yang dimaksud merekadisabilitas sendiri, dari 5 golongan disabilitas yang diklasifikasikan KPU dan KPUD maka penanganannya akan berbeda pula. Sejauh mana disabilitas sendiri paham akan pentingnya partisipasi politik, terlepas dari faktor eksternal yang mendukung mereka untuk terus aktif demi penyadaran hak mereka dalam pemilu khususnya Pilkada kota payakumbuh.

Jadi berdasarkan asumsi di atas, penelitian ini akan mencoba melihat lebih jauh permasalahan yang ada terhadap partisipasi penyandang disabilitas, maka yang menjadi pertanyaan peneliti penulis adalah; mengapa partisipasi politik penyandang disabilitas rendah pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui penyebab rendahnya angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap mampu memberikan:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan disiplin ilmu politik. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan dapat dikembangkan dalam penelitian di masa yang akan datang terkait fenomenapolitik Pemilih disabilitas untuk penyempurnaan pengetahuan mengenai Ilmu Politik di Indonesia.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh pihak yang terkait, (KPU, KPUD, Dinsos, SLB dan hal terkait lainnya) terutama untuk mendeskripsikan partisipasi penyandang disabilitas dalam sebuah Pemilu khususnya Pilkada Kota payakumbuh.

## 3. Manfaat Sosial

Manfaat bagi masyarakat, khususnya kaum disabilitas agar mengetahui hak-hak yang dimiliki pemilih disabilitas dan pentingnya hak suara mereka dalam Pilkada. Sehingga kesadaran politik dapat menyentuh segala golongan tak terkecuali bagi mereka “kaum disabilitas” sekalipun.

